



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air bersih, diperlukan infrastruktur yang memadai yang didukung oleh pengerahan dan pengelolaan yang memadai;

b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari pemerintah daerah dengan memberdayakan perusahaan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dengan menunjang permodalan perusahaan daerah melalui penyertaan modal;

c. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pernyataan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUASIN
 dan
 BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada PDAM Tirta Betuah, dilakukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM Tirta Betuah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada PDAM Tirta Betuah dalam bentuk barang milik daerah tidak bergerak dan uang tunai.

2. Pasal . . .

2. Pasal 4 dihapus.
3. Ketentuan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada PDAM Tirta Betuah adalah sebesar Rp 311.830.273.617,61 (tiga ratus sebelas milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas koma enam satu rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik daerah tidak bergerak yang berasal dari limpahan Kabupaten Musi Banyuasin, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin dan Hibah Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 286.830.273.617,61 (dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas koma enam satu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada PDAM Tirta Betuah sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun anggaran mulai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Jumlah penyetoran modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah maksimal yang penggunaannya terbatas untuk belanja operasional listrik kantor cabang/unit, meliputi :
 - a. PDAM IKK Merah Mata;
 - b. PDAM Boster Kenten Laut;
 - c. PDAM Pangkalan Balai;
 - d. PDAM Betung;
 - e. PDAM Lubuk Lancang;
 - f. PDAM Lubuk Saung;
 - g. PDAM Mariana;
 - h. PDAM Sungai Rebo; dan
 - i. PDAM Muara Padang.

(5) Realisasi . . .

- (5) Realisasi pencairan penyertaan modal dari Kas Daerah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan tagihan belanja listrik dari penyedia jasa listrik (PLN).
- (6) Tahapan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada PDAM Tirta Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. hasil kinerja dan pengembangan usaha PDAM Tirta Betuah

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Mei 2019
BUPATI BANYUASIN,

dto

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

dto

H. M. YUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 2-35/2019

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN KEPADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Banyuasin diperlukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin. Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin. Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi pelaksanaan penyertaan modal daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “barang inventaris milik daerah tidak bergerak” adalah bentuk penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin seperti pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Air Bersih, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya yang telah diberikan kepada PDAM Tirta Betuah.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “uang tunai” adalah bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4A

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 081

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PDAM TIRTA BETUAH YANG BERUPA BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

I. NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH LIMPAHAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR
6 TAHUN 2011

No	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
1.	Limpahan	Sarana dan Prasarana Perpipaan Air Bersih di lokasi Betung, Pangkalan Balai, Sungai Pinang, dan Mariana (Limpahan Aset)	13.506.805.125,39
2.	2006	Pengadaan/pemasangan pipa air bersih lokasi Pangkalan Balai	1.489.865.000,00
3.	2006	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum lokasi Sungsang	7.056.900.000,00
4.	2006	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum lokasi Sungsang	1.206.139.000,00
5.	2006	Pembangunan pengadaan/pemasangan pipa air bersih, lokasi Desa Srimulyo	1.735.000.000,00
6.	2007	Pembangunan lanjutan/pengadaan/pemasangan pipa air bersih, lokasi Desa Srimulyo	683.423.000,00
7.	2007	Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih, lokasi Pangkalan Balai	11.012.371.000,00
8.	2007	Pembangunan sarana dan prasarana Air bersih, lokasi Sembawa	16.673.940.000,00
9.	2007	Pembangunan sarana dan prasarana Air bersih, lokasi Talang Kelapa	23.353.000.000,00
10.	2007	Pembangunan sarana Air bersih, lokasi Sungai Pinang dan Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan	3.464.888.000,00
11.	2007	Pembangunan sarana Air bersih, lokasi Mariana dan Sungai Rebo Kec.Banyuasin I	3.643.175.000,00
12.	2007	Pembangunan sarana air bersih, lokasi Tanjung Lago	2.277.800.000,00
13.	2009	Pembangunan Rumah Jaga PDAM Desa Srimulyo	98.850.000,00
JUMLAH			86.202.156.125,39

II. HASIL . . .

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA AIR BERSIH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2006–2018, SERTA PENERIMAAN HIBAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

No	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
1.	2007	Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih , lokasi Betung	12.250.412.975,00
2.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Pangkalan Balai	785.336.000,00
3.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Sembawa	12.424.113.300,00
4.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Talang Kelapa	11.608.020.000,00
5.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Sungai Pinang dan Tanjung Kerang	1.889.359.250,00
6.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Mariana	1.987.417.100,00
7.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Makarti Jaya	612.728.950,00
8.	2008	Pembangunan sarana air bersih tahap I lokasi Kenten Laut	12.601.600.000,00
9.	2008	Perbaikan instalasi air bersih Gedung Kantor Bupati	35.000.000,00
10.	2008	Pembuatan saluran di lokasi Sembawa	49.700.000,00
11.	2009	Pembangunan sarana air bersih, Makarti Jaya	2.633.320.000,00
12.	2010	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Lubuk Lancang	6.114.000.000,00
13.	2010	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Kenten Laut	13.622.000.000,00
14.	2010	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Betung	13.975.000.000,00
15.	2011	Rehabilitasi Rumah Pompa SPAM Lubuk Lancang	49.790.000,00
16.	2011	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Betung (Lanjutan)	197.117.000,00
17.	2012	Optimalisasi Sarana air bersih IKK Pangkalan Balai, lokasi Lubuk Saung, Regan Agung, Plajau Ilir, Talang Bayas, Talang Gebang, Talang Siring, dan Lebung	3.429.775.000,00
18.	2012	Optimalisasi sarana air bersih IKK Talang Kelapa, lokasi Kenten dan Merah Mata	4.997.685.000,00

No	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
19.	2012	Optimalisasi sarana air bersih IKK Betung lokasi Lubuk Lancang dan Betung	3.135.772.000,00
20.	2012	Optimalisasi sarana air bersih IKK Mariana lokasi Sungai rebo	1.372.600.000,00
21.	2012	Optimalisasi sarana air bersih IKK Makarti Jaya lokasi Makarti Jaya	341.934.000,00
22.	2012	Penambahan Bak resevoar IKK Rambutan lokasi Sungai Pinang	843.171.000,00
23.	2012	Pembangunan pipa distribusi air bersih lokasi Suak Tapeh	1.994.000.000,00
24.	2012	Pengecoran Lrg. PDAM Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin I	99.332.000,00
25.	2012	Pemindahan utilitas PDAM untuk pelebaran jalan lokasi Sungai Pinang	2.491.400.000,00
26.	2013	Perbaikan pipa transmisi air bersih dari Merah Mata Kenten Laut	199.200.000,00
27.	2013	Rehabilitasi jaringan pipa Desa Sungai Rebo	959.470.000,00
28.	2013	Pembangunan gardu pompa PDAM Lebung untuk menyuplai boster Lubuk Saung	735.000.000,00
29.	2013	Penggantian pipa PDAM ke Lapas	2.157.500.000,00
30.	2013	Penggantian pipa PDAM Jalan Lintas Pangkalan Balai	7.839.000.000,00
31.	2013	Penyediaan sarana air bersih lokasi dari Kantor Camat Betung sampai BNI Pasar Betung	1.962.000.000,00
32.	2013	Penyediaan air bersih lokasi Segitiga Pasar pagi Betung	1.770.800.000,00
33.	2013	Penyediaan sarana air bersih lokasi Pasar Betung arah ke Jambi	1.478.300.000,00
34.	2013	Penyediaan sarana air bersih lokasi dari Lubuk Lancang sampai Lubuk Karet	4.901.400.000,00
35.	2013	Pembuatan jalan inspeksi pipa transmisi PDAM Merah Mata Menuju Kenten Laut Kec. Talang	2.269.740.000,00
36.	2013	Renovasi Intake dan pembangunan rumah pompa transfer Kec. Rantau Bayur	2.415.200.000,00
37.	2013	Pemasangan jaringan/instalasi air minum Lapas	99.515.000,00
38.	2013	Penambahan jaringan pipa distribusi Desa Plajau Lr. H. Amit Aziz Banyuasin III	199.565.000,00
39.	2013	Pemasangan pipa distribusi air bersih Desa Lubuk Karet ke Betung	199.500.000,00
40.	2013	Pembangunan pipa distribusi air bersih Dia 50 - 100 mm Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa	3.254.160.000,00

No	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
41.	2013	Pembangunan jaringan pipa distribusi Desa Biyuku dan Lubuk Lannang Kec. Suak Tapeh	316.950.000,00
42.	2013	Pembangunan pipa distribusi air bersih Dia 150 mm Kel. Kerten dan Talang Keramat	1.823.920.000,00
43.	2013	Pembangunan pipa distribusi air bersih Dia 50 - 100 mm Desa Kerten Laut Kec. Talang Kelapa	2.947.800.000,00
44.	2013	Pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih Dia 50-100 mm Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I	1.742.300.000,00
45.	2013	Perbaikan pipa PDAM jalan Pangeran Ayin Simmpang Talang Keramat Kec. Talang Kelapa	199.570.000,00
46.	2013	Perbaikan pipa PDAM Komplek Azhar, Griya Damai Sunter, Avila dan Bank Sumsel Kec. Talang Kelapa	199.540.000,00
47.	2013	Pemasangan jaringan air bersih menuju Poliba Kabupaten Banyuasin	99.490.000,00
48.	2014	Optimalisasi pipa distribusi dari Kerten laut Ke Talang Keramat	2.079.890.000,00
49.	2014	Pembuatan jalan inspeksi pipa transmisi PDAM Merah Mata menuju Kerten Laut (Lanjutan)	1.951.500.000,00
50.	2014	Optimalisasi pipa distribusi PDAM lokasi Kerten Laut	1.951.600.000,00
51.	2014	Pembuatan bak reservoir PDAM lokasi Kerten Laut Kec. Talang Kelapa	2.935.300.000,00
52.	2014	Optimalisasi jaringan air bersih Kerten Laut	1.957.000.000,00
53.	2014	Optimalisasi PDAM Betung	1.948.200.000,00
54.	2014	Optimalisasi pipa distribusi PDAM lokasi RSUD Pangkalan Balai	2.920.270.000,00
55.	2014	Pengecoran jalan dalam kompleks PDAM Kerten Kec. Talang Kelapa	199.476.000,00
56.	2015	Optimalisasi pipa distribusi Betung	977.500.000,00
57.	2015	Peningkatan kapasitas IKK Sungai Dua Rambutan	4.119.200.000,00
58.	2015	Peningkatan layanan PDAM Talang Kelapa kapasitas 150 l/detik	7.812.200.000,00
59.	2016	Pembuatan SPAM IKK Air Kumbang Kec. Air Kumbang	490.496.000,00
60.	2016	Optimalisasi Pipa Distribusi PDAM Desa Sidang Mas Kec. Banyuasin III	982.494.000,00
61.	2016	Pembangunan Jaringan PAM untuk Desa Pulau Rajak kec. Betung (Lanjutan)	982.664.000,00
62.	2016	Pemindahan Utilitas Pipa PDAM Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa	3.283.430.000,00

No	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
64.	2017	Penggantian pipa distribusi Sukajadi	196.706.000,00
65.	2017	Penambahan jaringan pipa distribusi air bersih Kecamatan Air Kumbang	1.248.610.000,00
66.	2017	Penambahan jaringan pipa distribusi air bersih Kecamatan Air Kumbang	1.925.330.000,00
67.	2018	Penambahan pipa distribusi Sukajadi	5.569.844.617,22
68.	2018	Jaringan instalasi air bersih Kec. Banyuasin I	198.988.000,00
69.	2018	Pengembangan jaringan spam air kumbang Desa Rimba Jaya Kecamatan Air Kumbang	1.220.934.000,00
70.	2013 diserahkan 2017	Bantuan program penyehatan PDAM Tirta Betuah kabupaten banyuasin (Hibah Kemen PUPR)	2.126.572.010,00
71.	2013 diserahkan 2017	optimalisasi SPAM MBR IKK Mariana Kabupaten Banyuasin (Hibah Kemen PUPR)	1.933.800.000,00
72.	2013 diserahkan 2017	Pembangunan SPAM PDT Desa Perajen Kecamatan Mariana Kabupaten Banyuasin (Hibah Kemen PUPR)	2.590.047.290,00
73.	2014 diserahkan 2017	Pembangunan SPAM PDBT Desa Terentang (Hibah Kemen PUPR)	1.519.011.000,00
JUMLAH			200.628.117.492,22

III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA AIR BERSIH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2006 – 2018, DAN PENERIMAAN HIBAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 (BERDASARKAN LOKASI).

No.	Kantor Cabang/ Unit	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
1.	Pangkalan Balai (Lokasi IPA/intake di Lubuk Saung, dan Pengumbuk	(1) Pangkalan Balai (2) Lubuk Saung (3) Lebung	18.253.861.070,14 - 3.150.200.000,00
2.	Betung (Lokasi IPA/intake di Lubuk Lancang dan Pengumbuk)	(4) Betung (5) Lubuk Lancang (6) Pengumbuk	32.048.643.975,00 17.068.990.000,00 4.654.783.000,00
3.	Sembawa (Lokasi Intake di Tanjung Menang Musi)	(7) Sembawa (8) Tanjung Menang (Musi)	13.102.598.554,53 -
4.	Talang Kelapa (Lokasi Intake di Semuntul)	(9) Tanah Mas/Sukajadi (10) Semuntul	29.476.128.302,55 -
5.	Sidang Mas	(11) Sidang Mas	2.231.104.000,00

No.	Kantor Cabang/ Unit	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
6.	Kenten Laut (Lokasi intake di Merah Mata)	(12) Kenten Laut (13) Merah Mata	34.518.723.500,00 20.413.547.500,00
7.	Makarti Jaya	(14) Makarti Jaya	3.587.982.950,00
8.	Srimulyo	(15) Srimulyo	-
9.	Mariana	(16) Mariana	6.809.584.390,00
10.	Sidomulyo	(17) Sidomulyo	3.636.770.000,00
11.	Sungai Rebo	(18) Sungai Rebo	2.332.070.000,00
12.	Sungai Pinang	(19) Sungai Pinang	3.334.571.000,00
13.	Sungai Dua	(20) Sungai Dua	4.119.200.000,00
14.	Tanjung Kerang	(21) Tanjung Kerang	1.889.359.250,00
	JUMLAH		200.628.117.492,22

BUPATI BANYUASIN,

dto

H. ASKOLANI